

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum, dalam pelaksanaan pemerintahan dan dalam kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Hukum di Indonesia dimuat dalam bentuk konstitusi, yaitu hukum atau peraturan yang tertulis yaitu Undang-undang 1945 dan yang tidak tertulis seperti hukum adat istiadat, sopan santun, dan aturan perilaku yang mengatur kehidupan sehari-hari¹, oleh karena itu, peraturan dibuat sedemikian rupa agar masyarakat mematuhi dan menjalankan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, berdasarkan atas keputusan bersama dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Transportasi merupakan alat atau kendaraan yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Tujuan orang menggunakan alat transportasi adalah agar lebih cepat dan lebih mudah dalam perpindahan, baik orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuannya. Pengguna jalan yang semakin meningkat terutama kendaraan sepeda motor mengakibatkan arus lalu lintas menjadi padat dan sulit dikendalikan, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan

¹ BAMS, *Pengertian Hukum Serta Contohnya*, <https://bnp.jambiprov.go.id/hukum-tidak-tertulis-pengertian-beserta-contohnya/#:~:text=Beberapa%20contoh%20hukum%20tidak%20tertulis,norma%20yang%20diakui%20oleh%20masyarakat.> Diakses Pasa tanggal 16 Mei 2023.

bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.²

Fenomena yang saat ini berkembang adalah anak telah terbiasa mengendarai kendaraan bermotor, padahal mereka belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), belum memahami dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Hal tersebut bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Saat ini masih banyak orangtua yang memberikan kesempatan kepada anak anaknya untuk mengendarai sepeda motor maupun mobil. Sadar atau tidak, ternyata anak-anak kecil yang membawa kendaraan bermotor telah melakukan tindakan kejahatan.³

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, adalah keadaan mental pengemudi, fisik, tidak hatihatian dan taraf kemampuan kecerdasan. Hal ini merupakan suatu peristiwa yang berbahaya apabila anak-anak tetap dibiarkan mengendarai kendaraan baik roda dua maupaun roda empat tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Seharusnya orang tua sebelum mengizinkan anak-anak mereka untuk mengendarai kendaraannya mempertimbangan resiko yang dihadapi kedepannya. Sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor

² Dishub, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, <https://dishub.kulonprogokab.go.id/detil/364/undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan>, Diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

³ Meiga Anggraeni, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Fenomena Pengendara Sepeda Motor Anak Di Bawah Umur Dan Upaya Penanggulangannya Di SMPN 2 Sanden Kabupaten Bantul, Volume 5, 2019.

dijalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”.⁴

Dalam setiap jenis SIM, aturan batas bawah usia mengemudi yang ditetapkan sebagai syarat jelas diatur Peraturan Polisi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM yaitu :⁵

- 1) Batas usia mengemudi minimal SIM A, C, D dan D I adalah 17 tahun.
- 2) Batas bawah usia mengemudi untuk SIM C I adalah 18 tahun.
- 3) Usia minimal pengajuan SIM C II adalah 19 tahun.
- 4) Usia minimal bagi SIM A Umum dan B I adalah 20 tahun.
- 5) Syarat umur minimal SIM B II adalah 21 tahun.
- 6) Usia minimal pengajuan SIM B I Umum adalah 22 tahun.
- 7) Syarat batas bawah usia mengemudi SIM B II Umum adalah 23 tahun.

Salah satu pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi menurut M. Karjadi dalam bukunya adalah, “Mengemudikan kendaraan di jalanan dengan tidak dapat menunjukkan :⁶

- 1) SIM (Surat Izin Mengemudi).
- 2) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
- 3) Surat coba kendaraan. Surat uji kendaraan Pasal 5a UUL/ADR).”⁷

Surat Izin Mengemudi dapat diperuntukkan hanya untuk kalangan umur tertentu karena dianggap kalangan umur tersebut mampu mengolah emosionalnya dalam berkendara. Kalangan umur tersebut telah dituangkan dalam Pasal 81 ayat

⁴ *Ibid.*

⁵Seva, *Ketahui Batas Maksimal Usia Mengemudi, Berapa Idealnya?* <https://www.seva.id/blog/ketahui-batas-maksimal-usia-mengemudi-berapa-idealnya-092022-bu/>, Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2023.

⁶ *Ibid.*

(2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa, “Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :⁷

- 1) Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- 2) Usia 20 (dua puluh) tahun untuk mengemudi B I; dan
- 3) Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II”.

Ketentuan mengenai Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara jelas bagaimana cara untuk mendapatkan surat ijin namun aturan ini tidak memberikan kegentaran kepada anak untuk tidak mengendarai kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang sebenarnya sesuai dengan usia belum mampu untuk mendapatkan ijin mengendarai. Alhasil anak-anak menjadi penyebab maraknya kecelakaan lalu lintas dan tidak sedikit menyebabkan kematian.⁸

Maraknya anak yang belum mencapai usia 17 tahun mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan resiko yang akan dialami jauh lebih besar karena anak masih dalam kondisi emosi yang belum stabil sehingga berbagai pelanggaran pun rentan terjadi. Fenomena ini adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial yang terjadi di kalangan remaja saat ini. Pada zaman sekarang anak lebih dibebaskan mengendari sepeda motor karena banyak orang tua yang belum sadar akan keamanan dan keselamatan berkendara. Lemahnya

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 81 ayat (2).

⁸ Lbh Jakarta, *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*, <https://bantuanhukum.or.id/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/>, Diakses pada tanggal 29 Maret 2023.

kontrol dari masyarakat dan orangtua juga menjadi faktor penyebab anak melakukan penyimpangan sosial.⁹

Pada tahun 2020 Selama Operasi Patuh Seulawah 2020 yang digelar selama 14 hari, Satlantas Polres Lhokseumawe telah mengeluarkan 552 surat tilang (tindakan langsung), bagi pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Pada operasi yang dilakukan sejak tanggal 23 Juli hingga 5 Agustus 2020 itu, ternyata kalangan remaja dibawah umur menjadi pihak paling dominan melakukan pelanggaran yaitu sebanyak 265 kasus pelanggaran tidak menggunakan helm, dan 165 kasus pelanggarnya adalah anak.¹⁰ Pada tahun 2021 Polres Lhokseumawe tidak mengadakan operasi Razia dikarenakan Covid 19 yang sedang marak pada waktu itu. Pada Tahun 2022 Operasi Keselamatan Seulawah dilaksanakan sejak 1-14 Maret 2022 atau berlangsung selama dua pekan alias 14 hari, ditemukan 403 pelanggar lalu lintas yang di tilang. Rata-rata dominan pelanggaran adalah tidak menggunakan helm sebanyak 328 kasus dan sebanyak 201 kasus pelanggarnya adalah anak.¹¹

Pengendara sepeda motor di bawah umur saat ini menjadi masalah yang harus diperhatikan para orang tua, anak dari sisi aspek kejiwaan memiliki sifat labil dalam mengendalikan emosinya, karena itu, saat berkendara kendaraan dapat

⁹Bbc News Indonesia, *Pengendara bawah umur: Kebanggaan atau kelalaian orang tua?* https://www.bbc.com/indonesia/forum/2013/09/130913_forum_bawahumur.amp, Diakses pada tanggal 29 Maret 2023.

¹⁰Zaki Mubarak, *Selama Operasi Satlantas, Polres Lhokseumawe Keluarkan 552 Surat Tilang, Pelanggar Dominan Remaja*, <https://aceh.tribunnews.com/amp/2020/08/07/selama-operasi-satlantas-polres-lhokseumawe-keluarkan-552surattilang-pelanggar-dominan-remaja>, Diakses 29 Maret 2023.

¹¹Serambi news, *Ops Keselamatan Seulawah Berakhir, Polres Lhokseumawe Tilang 403 Pelanggar, Dominan tak Pakai Helm*, <https://aceh.tribunnews.com/2022/03/14/ops-keselamatan-seulawah-berakhir-polres-lhokseumawe-tilang-403-pelanggar-dominan-tak-pakai-helm>, Diakses Pada Tanggal 28 Mei 2023.

membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain, anak tidak diperbolehkan membawa kendaraan di jalanan umum, karena belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Berdasarkan hal hal yang telah penulis sebutkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Sanksi Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Mengendarai Kendaraan Bermotor (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Lhokseumawe).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Apasajakah sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor ?
- 2) Faktor apasajakah yang dapat menyebabkan anak dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor ?
- 3) Apasajakah upaya yang dapat dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah penggunaan kendaraan bermotor bagi anak dibawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor.
- 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang dapat menyebabkan anak dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor.

- 3) Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dapat dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah penggunaan kendaraan bermotor bagi anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangsi pikiran untuk melengkapi serta menyempurnakan pemikiran-pemikiran dalam ilmu hukum, juga dapat memberikan sumbangan pemikiran di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik. Serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak pihak yang berkepentingan.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan pendekatan tentang apa dan bagaimana yang akan diterapkan dalam penelitian. Pada setiap penelitian didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian. Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk

mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan merumuskan serta menganalisis hingga menyusun laporan.¹²

Abdulkadir Muhammad, menjelaskan penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹³

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian sebagai berikut :

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Jenis penelitian dalam yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang undangan maupun putusan pengadilan serta norma norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu juga melihat sinkronisasi dengan aturan hukum lainnya secara hierarki. Penelitian hukum ini juga sering disebut dengan penelitian hukum doktriner karena penelitian hukum ini hanya dilakukan pada peraturan hukum tertulis atau bahan hukum yang lain. Dengan demikian penelitian hukum normatif mempunyai sifat tertutup yang artinya hanya terbatas pada

¹² Chalid Narbuko dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian*, Bumi Aksa, Bandung, 2007, hlm.

¹³ Abdul Kadir Muhammad dikutip dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 19

hukum positif yaitu peraturan perundang undangan, yurisprudensi, hukum adat, konvensi ketatanegaraan dan lainnya.

Terhadap jenis penelitian normatif ini juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengartikan “penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.¹⁴

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.¹⁵

1. Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan pengaturan hukum yaitu dengan menganalisa masalah yang diteliti dengan mendasarkan kepada aturan Undang Undang yang berlaku.
2. Pendekatan konseptual, pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan pakar hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,¹⁶ yang kemudian akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 13-14

¹⁵ *Ibid*, hlm. 55

¹⁶ *Ibid*.

asas-asas hukum yang relevan dengan Sanksi Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Mengendarai Kendaraan Bermotor (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Lhokseumawe). Pemahaman akan pandangan para ahli dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan terhadap suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang menggambarkan secara sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala dan hubungan tertentu, serta berupaya dalam menemukan gambaran menyeluruh tentang Sanksi Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Mengendarai Kendaraan Bermotor (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Lhokseumawe).

2. Lokasi, Populasi dan Sampel

a) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian yaitu Kepolisian Resor Lhokseumawe dan Polantas Lhokseumawe.

b) Populasi

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c) Sampel

Sampel adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Pengambilan Sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu metode pemilihan elemen sample dengan sengaja, yaitu dipilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang jelas tentang masalah yang dibahas yang terdiri dari informan dan responden.

a. Responden

Responden adalah subyek yang keterkaitan langsung atau terlibat langsung dengan masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

- 1) 4 (empat) orang siswa SMP di wilayah kota Lhokseumawe.
- 2) 2 (dua) Remaja SMA di wilayah kota Lhokseumawe.
- 3) 6 (enam) Orang tua remaja SMP dan SMA yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM.

b. Informan

Informan adalah subyek yang tidak terlibat secara langsung dengan permasalahan yang diteliti, akan tetapi dapat memberikan pendapat dan informasi berdasarkan bidang keahliannya. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Lhokseumawe.
- 2) Baurtilang Kasat Lantas Polres Lhokseumawe berjumlah 2 orang.
- 3) Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lhokseumawe.

4) Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lhokseumawe.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang diteliti adalah :

- 1) Bahan hukum primer, yakni data yang penulis peroleh di lapangan melalui wawancara langsung dengan informan dan responden.
- 2) Bahan hukum sekunder, sebagai penunjang bagi penulis dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber normatif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder berupa :
 - a) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

d) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan¹⁷

- 1) Studi Lapangan (*Field research*)

Studi Lapangan (*field research*) studi lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait fokus penelitian di lokasi yang diteliti.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 99-100

Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mewawancarai para informan mengenai upaya dari pihak kepolisian dalam mencegah penggunaan kendaraan bermotor bagi anak sehingga hasil dari wawancara akan menjadi bahan utama pengungkapan fakta yang terjadi di lapangan.

2) Studi Kepustakaan (*Library research*)

Studi kepustakaan (*library research*) digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan bantuan berbagai macam material yang ada dipustaka baik itu berupa dokumen, buku, artikel, majalah, dan lain sebagainya.¹⁸

e) **Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum.

F. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai kesehatan isi skripsi, maka penulis memberikan sistematika skripsi yang secara garis besar berguna untuk pembaca. Sistematika skripsi ini menjadi 4 (empat) bab dan isi dari masing masing bab secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, isi dari bab ini adalah uraian yang harus diketahui lebih dahulu agar senantiasa dipahami lebih cepat dan benar tentang

¹⁸ *Ibid.* hlm. 101.

pembahasan berikutnya. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang tinjauan umum tentang pelanggaran lalu lintas dan anak yang didalamnya memuat pembahasan tentang Pengertian Sanksi, Pelanggaran Lalu Lintas, Undang Undang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, Pengertian Anak Dibawah Umur, Pengertian Pengendara Kendaraan Bermotor.

Bab III menjelaskan tentang hasil penelitian yaitu Sanksi Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Mengendarai Kendaraan Bermotor Dikota Lhokseumawe, yang didalamnya memaparkan tiga sub bab yaitu Sanksi Yang Di dapat Oleh Anak Dibawah Umur Yang Mengendarai Kendaraan Bermotor, Faktor Faktor Yang Menyebabkan Anak Dibawah Umur Mengendarai Kendaraan Bermotor, Upaya Dari Pihak Kepolisian Dalam Mencegah Penggunaan Kendaraan Bermotor Bagi Anak.

Bab IV merupakan bab penutup, isi dari bab ini adalah kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran yang berkaitan dengan penelitian sebagai masukan.